



## **RISALAH**

### **RAPAT PARIPURNA**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **KOTA BANDUNG**

**SELASA, 30 MARET 2021**

### **MENGENAI**

- **PENETAPAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2021;**
- **PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN (LKPJ) WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020, DAN RAPERDA CATURWULAN I TAHUN 2021;**
- **PEMBENTUKAN PANSUS 1 (LKPJ)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDUNG  
2021**

**RISALAH**  
**RAPAT PARIPURNA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA BANDUNG**

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 30 Maret 2021  
**Waktu** : Pukul 09.30 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung  
Jl. Sukabumi No.30 Bandung

I. **Jenis Rapat** : Rapat Paripurna

II. **Sifat Rapat** : Biasa

**Acara** : - Penetapan Perubahan Propemperda Tahun 2021;  
- Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LKPJ) Wali Kota Bandung T.A 2020, dan Raperda Caturwulan I Tahun 2021;  
- Pembentukan Pansus 1 (LKPJ).

III. **Pimpinan Rapat**

Nama : H. TEDY RUSMAWAN, AT. MM.  
Jabatan : Ketua DPRD

**Sekretaris Rapat :**

Nama : H.M. SALMAN FAUZI, S.IP., M.Si  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bandung

IV. **Jumlah Anggota :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 13 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 8 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 7 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 6 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 4 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= 5 orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 5 orang
<b>Jumlah</b>	<b>= 50 orang</b>

V. **A. Anggota yang hadir langsung :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 6 orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= 5 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 2 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 4 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= 5 orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= - orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 2 orang
<b>Jumlah</b>	<b>= 24 orang</b>

**B. Anggota yang mengikuti melalui teleconference :**

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= - orang
2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	= - orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	= 1 orang
4. Fraksi Partai Golkar	= 1 orang
5. Fraksi Partai Demokrat	= - orang
6. Fraksi Partai Nasdem	= - orang
7. Fraksi Partai PSI-PKB	= 2 orang
<b>Jumlah</b>	<b>= 4 orang</b>

**Jumlah Yth. Anggota DPRD yang mengikuti = 28 orang**

VI. Pimpinan Rapat :

[ TEDY RUSMAWAN, AT., MM.  
KETUA DPRD ]

VII. **Turut hadir :** (Terlampir)

Jalannya Rapat :

***Bismillaahirrohmaanirrohiim***  
***Assalamu 'alaikum Wr. Wb.***  
***Sampurasun.***

Yth. Sdr. Wali Kota Bandung;  
 Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;  
 Yth. Rekan Pimpinan dan Para Anggota Dewan;  
 Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung beserta Tim LKPJ dan Tim  
 Lembaran Kota Pemerintah Kota Bandung,  
 Hadirin Undangan dan rekan rekan unsur media massa yang kami hormati  
 yang mengikuti Rapat Paripurna ini baik secara langsung maupun melalui  
 media *Teleconference*.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan  
 Rahmat dan Karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga  
 pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti Rapat  
 Paripurna, yang Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat wal afiat.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi  
 Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada  
 seluruh ummatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di  
 dalamnya. ***Aamiin Ya Rabbal alamiin.***

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin Rapat Paripurna  
 Dewan yang terhormat, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, baik  
 yang hadir secara langsung di ruangan ini ataupun yang mengikuti secara  
 virtual.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-  
 19, maka Rapat Paripurna hari ini masih dilaksanakan secara terbatas.

Untuk itu, rapat ini dilaksanakan tidak hanya secara langsung tapi juga  
 dengan menggunakan media ***Teleconference***. Bagi yang hadir secara  
 langsung mohon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

***Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,***

Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, dari 50 orang Anggota DPRD,  
 sebanyak 28 orang Anggota Dewan yang terhormat telah hadir baik secara  
 langsung maupun yang mengikuti rapat ini secara *virtual*, untuk sahnya Rapat  
 Paripurna ini kuorum telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah  
 diamanatkan oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Bandung  
 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan  
 Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD  
 Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT, maka dengan diawali ucapan  
***"Bismillaahirrohmaanirrohiim"***, Rapat Paripurna hari ini Selasa, tanggal 30  
 Maret 2021 yang merupakan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II (dua)  
 Tahun Sidang ke-II (dua) 2020-2021, kami buka dan dinyatakan terbuka  
 untuk umum.

**(KETUKAN PALU 3 X)**

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dimohon berdiri.

<b>MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA</b>
---

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

**Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Maret 2020, telah disepakati bahwa pada hari ini **Selasa tanggal 30 Maret 2021** akan dilaksanakan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.

Selanjutnya berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dinyatakan bahwa "**Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**", dan Pasal 71 ayat (2) menyatakan "**Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir**".

Berikutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa "**Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir**".

Sebagai implementasi ketentuan dimaksud di atas, Wali Kota Bandung selaku Pimpinan Penyelenggara Pemerintahan di Daerah, berkewajiban untuk menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada masyarakat melalui DPRD sebagai lembaga legislatif daerah secara transparan dan terukur, dalam bentuk penyampaian hasil-hasil kinerja atau capaian *indicator makro* pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang melingkupi pelaksanaan pembangunan Kota Bandung Tahun 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah menerima *Surat Wali Kota Bandung Nomor PN.02.02/608-Bappelitbang/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Permohonan agenda penyampaian Dokumen LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.*

Selanjutnya kami juga telah menerima *Surat Wali Kota Bandung Nomor Hk.02.01/2002-Bag Huk/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Usul Penyampaian Lembaran Kota Tahun 2021.*

Maka pada Rapat Paripurna hari ini juga akan dilaksanakan Penyampaian Penjelasan Wali Kota perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2020, dan 3 (tiga) buah Raperda yang berasal dari Propemperda Tahun 2021 Caturwulan I.

Berdasarkan hal tersebut, maka rancangan acara Rapat Paripurna pada hari ini, telah kami susun sebagai berikut :

1. Pembukaan dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagaimana yang telah dilaksanakan;
2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;  
*(Pada kesempatan ini perkenankan kami sampaikan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (10) Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa "pidato pada rapat paripurna dalam keadaan tertentu dan disepakati oleh peserta rapat, dapat dilakukan secara tertulis/symbolis", Dalam hal ini Laporan tertulis Bapemperda ini telah dibagikan kepada Yth. Anggota Dewan, untuk itu, kami minta persetujuan kepada Yth. Anggota Dewan, apakah Laporan Bapemperda ini, perlu dibacakan dulu?.....[ketukan palu 1x] terima kasih)*
3. Pengambilan Keputusan dan Penetapan atas Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
4. Penyampaian Penjelasan Walikota perihal LKPJ Wali Kota Bandung T.A 2020, dan 3 (tiga) buah Raperda yang materinya berasal dari Lembaran Kota Tahun 2021 Nomor 1, 2 dan 3;  
*(dalam hal ini juga kami minta persetujuan kepada Yth. Anggota Dewan, apakah penjelasan Wali Kota dimaksud, perlu dibacakan dulu atau langsung disampaikan secara symbolis?..... [ketukan palu 1x] terima kasih)*
5. Penetapan Agenda Pembahasan Dewan;
6. Pembentukan Pansus 1 (LKPJ)
7. Pembacaan Do'a;
8. Penutup.

Demikian rancangan acara Rapat Paripurna hari ini. Kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah acara dengan susunan sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, **dapat disetujui ?**

**[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]**

**(Ketukan Palu 1 X)**

Terima kasih.

**Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,**

Kini langsung saja, kita ikuti laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bandung mengenai hasil pembahasannya terkait dengan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.

Sebagaimana yang telah disepakati Laporan Bapemperda ini akan ...  
**(dibacakan dulu / langsung disampaikan kepada Pimpinan rapat)**

Untuk itu, kepada Pimpinan Bapemperda kami persilakan untuk menyampaikan laporannya.

<b>(LAPORAN BAPEMPERDA)</b>
-----------------------------

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Ketua Bapemperda yang telah menyampaikan laporannya.

Namun demikian untuk penetapannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat.

Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah penetapan *Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021*, **daapat disetujui?**

**[Forum Dewan yang terhormat menyetujui]**

**(Ketukan Palu 1 X)**

Terima kasih.

Persetujuan yang telah diberikan oleh forum Rapat Paripurna yang terhormat tadi, akan kami tuangkan dalam **Keputusan DPRD tentang Perubahan Keputusan DPRD Kota Bandung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021**.

**Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat**

Selanjutnya kita masuk pada acara Penyampaian **Penjelasan Walikota perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2020, dan 3 (tiga) buah Raperda** yang materinya berasal dari Lembaran Kota Tahun 2021 Nomor 1, 2, dan 3.

Sebagaimana yang telah disepakati di awal tadi, untuk Penjelasan Wali Kota ini akan... **(dibacakan dulu / langsung disampaikan)**

kepada Yth. Sdr. Wali Kota kami persilakan.

**PENJELASAN WALI KOTA PERIHAL LKPJ DAN 3 (TIGA) BUAH RAPERDA YANG BERASAL DARI LEMBARAN KOTA TAHUN 2021, DAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS DARI WALI KOTA KEPADA PIMPINAN DPRD**

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota yang telah menyampaikan Penjelasannya atas **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggran 2020, dan 3 (tiga) buah Raperda Kota Bandung yang materinya berasal dari Lembaran Kota Tahun 2021 Nomor 1, 2 dan 3**, yang merupakan agenda Propemperda Tahun 2021 Caturwulan I.

**Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,**

Dengan telah disampaikannya Penjelasan Walikota perihal LKPJ dan 3 (tiga) buah Raperda sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka selanjutnya kami mohon persetujuan kepada Yth. Anggota Dewan, apakah :

- 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 ;**
- 2. Raperda Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 ;**
- 3. Raperda Kota Bandung tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung; dan**
- 4. Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha;**

menjadi **Agenda Pembahasan Dewan** dapat **disetujui?**

**(KETUKAN PALU 1 X)**

Terimakasih.

**Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,**

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa **“Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan : a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah”**.

Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung memberikan **Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2020**, hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Selanjutnya Rekomendasi terhadap LKPJ dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan DPRD untuk disampaikan secara resmi kepada Wali Kota Bandung dalam forum **Rapat Paripurna**.

Sebelum penyerahan Rekomendasi DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna, terlebih dahulu dilaksanakan **Rapat Paripurna Internal DPRD** untuk menetapkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bandung dimaksud.

Untuk pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Maret 2021, akan dibentuk Panitia Khusus yaitu **Pansus 1**

Sebagai balasan atas surat kami, Fraksi-fraksi telah menyampaikan nama-nama Calon Anggota Pansus 1 dimaksud, dan berdasarkan hasil pemilihan Pimpinan Pansus, kami akan mengumumkan **Susunan Keanggotaan Panitia Khusus 1** yang bertugas membahas LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2020, yang selengkapya adalah sebagai berikut :

Ketua : Yth. Sdr. FERRY CAHYADI RISMAFURY, SH.  
Wakil Ketua : Yth. Sdr. Drs. RIANA  
Anggota :

1. Yth. Sdri. drg. SUSI SULASTRI
2. Yth. Sdr. YUDI CAHYADI, SP.
3. Yth. Sdr. H. AGUS ANDI SETYAWAN, S.Pd.I.
4. Yth. Sdr. NUNUNG NURASIAH, S.Pd.
5. Yth. Sdr. FOLMER S SILALAH, ST.
6. Yth. Sdr. H.R. IWAN DARMAWAN
7. Yth. Sdr. H. RIZAL KHAIRUL, S.Ip., M.Si
8. Yth. Sdr. AAN ANDI PURNAMA, SE.
9. Yth. Sdr. RENDIANA AWANGGA
10. Yth. Sdr. ERICK DARMADJAYA, B.Sc.

Pembantu Teknis : Dari Unsur Sekretariat DPRD

Demikian susunan keanggotaan Pansus 1 yang bertugas membahas LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya susunan keanggotaan Pansus 1 dimaksud, akan ditetapkan dengan **Keputusan DPRD**.

Kepada Panitia Khusus 1, kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD mengucapkan Selamat bertugas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, dan kemampuan, serta petunjuk dan bimbinganNya, sehingga tugas yang diamanatkan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dengan hasil yang optimal.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Usul 3 (tiga) buah Raperda yang telah disebutkan tadi, menjadi Agenda Pembahasan Dewan, maka kami persilakan kepada Fraksi-fraksi untuk mempelajari dan mengkaji materi Raperda Usul Walikota dimaksud, sebagai bahan **Pandangan Umum Fraksi**, yang Insya Allah akan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Hari **Rabu tanggal 31 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB**.

Adapun untuk Rapat Paripurna **Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi**, Insya Allah akan dilaksanakan pada hari **Kamis, tanggal 01 April 2021 Pukul 13.00 WIB**.

Kiranya perlu kami permaklumkan, bahwa untuk pembahasan agenda Dewan mengenai 3 (tiga) buah Raperda dimaksud, sebagaimana kesepakatan dalam rapat Bamus tanggal 29 Maret 2021, akan dibentuk **3 (tiga) Panitia Khusus**, yang Insya Allah pembentukannya akan dilaksanakan pada saat Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi.

Untuk keperluan itu, Pimpinan Dewan telah menyampaikan surat kepada Yth. Para Ketua Fraksi perihal permohonan nama-nama Anggota Fraksi yang akan bertugas pada Panitia Khusus yang membahas 3 (tiga) buah Raperda dimaksud. Nama-nama Calon Anggota Pansus akan kami umumkan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, sehingga mohon kiranya Yth. Para Ketua Fraksi segera menyampaikan nama-nama tersebut melalui Sekretariat DPRD paling lambat hari Selasa tanggal 31 Maret 2021 sebelum Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi dimulai.

***Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,***

Pada kesempatan ini perlu kami informasikan bahwa kami telah menerima surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 20/XII/FPKS/2020 tanggal 12 Desember 2020 perihal Perubahan Keanggotaan AKD dari F-PKS DPRD Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Yth. Sdr. AGUS SALIM **menjadi Anggota Komisi B**, menggantikan Yth. Sdr. H. ANDRI RUSMANA, S.Pd.I.;
2. Yth. Sdr. H. ANDRI RUSMANA, S.Pd.I **menjadi Anggota Komisi D**, menggantikan Yth. Sdr. AGUS SALIM.

Berikutnya kami telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor : 046/F-NasDem/DPRD Kota Bandung/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Surat Pemberitahuan Rotasi Anggota Komisi Fraksi NasDem Kota Bandung Periode 2019-2024, yaitu sebagai berikut :

1. Yth. Sdr. ASEP SUDRAJAT **menjadi Anggota Komisi A**, menggantikan Yth. Sdr. DUDY HIMAWAN, SH.;
2. Yth. Sdr. DUDY HIMAWAN, SH. **menjadi Anggota Komisi B** menggantikan Yth. Sdr. UUNG TANUWIDJAJA, SE.,MM.
3. Yth. Sdr. UUNG TANUWIDJAJA, SE.,MM **menjadi Anggota Komisi C** menggantikan Yth. Sdr. RENDIANA AWANGGA;
4. Yth. Sdr. RENDIANA AWANGGA **menjadi Anggota Komisi D** menggantikan Yth. Sdr. ASEP SUDRAJAT;
5. Yth. Sdr. Drs. HERI HERMAWAN, MM.,Pd **tetap di Komisi D sebagai Sekretaris Komisi D.**

Selanjutnya kami telah menerima surat dari Fraksi Golkar Nomor : 093/FPG-DPRD/Kt.Bdg/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pergantian Alat Kelengkapan Dewan, yaitu :

1. Yth. Sdr. H. WAWAN MOHAMAD USMAN, SP semula Anggota Komisi C, **menjadi Wakil Ketua Komisi B;**
2. Yth. Sdr. Hj. NENDEN SUKAESIH, SE semula Wakil Ketua Komisi B, **menjadi Anggota Komisi C.**

Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD dimaksud, telah dituangkan kedalam Keputusan DPRD Kota Bandung tentang Perubahan Keputusan DPRD Kota Bandung Nomor : KD/01-Bamus/III/Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kota Bandung.

***Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,***

Sebagai ungkapan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas terselenggaranya Rapat Paripurna ini, marilah kita ikuti pembacaan do'a yang akan dipimpin oleh Sdr. SYAMSUL MA'ARIF

Pembacaan Do'a
----------------

Terima kasih kepada Sdr. SYAMSUL MA'ARIF yang telah memimpin pembacaan do'a. Semoga do'a kita diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala. ***Aamiin Yarobbal Aalamiin.***

***Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,  
Hadirin yang kami hormati,***

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara dalam Rapat Paripurna hari ini.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan mengikuti Rapat Paripurna ini baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti jalannya rapat Paripurna secara *virtual*, disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, Rapat Paripurna kami tutup dengan ucapan Hamdalah,  
**“Alhamdulillahirobbil’alamiin”.**

**(KETUKAN PALU 3X)**

***Billaahittaufiq wal hidayah  
Wassalaamu’alaikum wr. wb.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**PIMPINAN RAPAT**

**SEKRETARIS**

TTD

TTD

**H. TEDY RUSMAWAN, AT. MM.**  
**Ketua DPRD**

**H. M. SALMAN FAUZI, S.IP. M.Si**  
**Sekretaris DPRD**